

Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cukai Hasil Tembakau Pada Kantor Bea dan Cukai Parepare

Dermawan Tamir¹, Sunardi Purwanda², Muhammad Darwis³.

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

^{2,3} Fakultas Hukum, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

E-mail: dermawantamir@gmail.com (CA)

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana cukai hasil tembakau pada Kantor Bea dan Cukai Parepare serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Tindak pidana cukai hasil tembakau merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang berdampak pada kerugian negara, persaingan usaha tidak sehat, serta melemahnya pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan proses penegakan hukum di lingkungan Kantor Bea dan Cukai Parepare. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana cukai hasil tembakau, yaitu keterbatasan sumber daya manusia, luasnya wilayah pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta adanya modus operandi pelaku yang semakin berkembang dalam mengedarkan rokok ilegal tanpa pita cukai atau menggunakan pita cukai palsu. Selain itu, koordinasi antarinstansi dalam proses pengawasan dan penindakan masih menghadapi berbagai hambatan teknis. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai Parepare meliputi peningkatan pengawasan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, penguatan kerja sama lintas instansi, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung penegakan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana cukai hasil tembakau memerlukan dukungan sumber daya yang memadai, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta sinergi antarinstansi guna menekan peredaran rokok ilegal dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor cukai.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Cukai, Rokok Ilegal, Bea dan Cukai.

Sitasi: Tamir, D., Purwanda, S., & Darwis, M. (2026). Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cukai Hasil Tembakau Pada Kantor Bea dan Cukai Parepare. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(6), 730–741. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i6.985>

1. Pendahuluan

Tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau merupakan salah satu persoalan yang terus menjadi perhatian pemerintah Indonesia karena berdampak langsung terhadap penerimaan negara, stabilitas ekonomi, dan perlindungan masyarakat. Peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai maupun penggunaan pita cukai palsu masih banyak

ditemukan di berbagai daerah, termasuk di wilayah kerja Kantor Bea dan Cukai Parepare. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan cukai hasil tembakau masih menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalam konteks hukum nasional, cukai merupakan instrumen fiskal yang memiliki fungsi budgetair dan regulierend, yaitu sebagai sumber penerimaan negara sekaligus alat pengendalian konsumsi barang tertentu yang memiliki dampak negatif bagi masyarakat (Acep, R., 2014).

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan, penindakan, dan penegakan hukum terhadap barang kena cukai, khususnya hasil tembakau. Penegakan hukum terhadap tindak pidana cukai dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan barang kena cukai tanpa memenuhi ketentuan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana. Akan tetapi, dalam praktiknya pelaksanaan penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan peredaran rokok ilegal tetap berlangsung (Agus Widodo, 2021).

Fenomena peredaran rokok ilegal menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan implementasi penegakan hukum di lapangan. Pelaku tindak pidana cukai terus mengembangkan berbagai modus operandi untuk menghindari pengawasan aparat, seperti menggunakan pita cukai palsu, memanfaatkan jalur distribusi tidak resmi, serta memproduksi rokok tanpa izin usaha yang sah. Modus tersebut berkembang seiring dengan meningkatnya permintaan pasar terhadap rokok murah yang tidak memenuhi ketentuan cukai. Kondisi ini menyebabkan negara mengalami kerugian yang cukup besar dari sektor penerimaan cukai hasil tembakau.

Selain menimbulkan kerugian negara, peredaran hasil tembakau ilegal juga berdampak pada terciptanya persaingan usaha yang tidak sehat di industri rokok nasional. Pelaku usaha yang mematuhi kewajiban pembayaran cukai mengalami kerugian akibat adanya produk ilegal yang dijual dengan harga lebih murah di pasaran. Hal tersebut berpotensi melemahkan iklim usaha yang sehat dan menurunkan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perpajakan dan cukai. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana cukai hasil tembakau menjadi sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum serta menjaga stabilitas ekonomi nasional (Dina, Syarifuddin & Sofyan, 2026).

Kantor Bea dan Cukai Parepare sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai di wilayah kerjanya. Wilayah pengawasan yang luas

meliputi 12 kabupaten/kota yang terletak di 2 provinsi diantaranya : kota Parepare, kabupaten Pinrang, kabupaten Sidenreng-Rappang, kabupaten Barru, kabupaten Enrekang, kabupaten Wajo, kabupaten Soppeng pada provinsi Sulawesi Selatan dan kabupaten Polewali Mandar, kabupaten mamasa, kabupaten Majene, kabupaten Mamuju, kabupaten Mamuju Tengah pada provinsi Sulawesi Barat menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan tugas tersebut. Parepare sebagai daerah yang memiliki aktivitas perdagangan dan distribusi barang yang cukup tinggi menyebabkan potensi peredaran rokok ilegal juga meningkat. Dalam beberapa kasus, aparat Bea dan Cukai menemukan adanya distribusi hasil tembakau ilegal melalui jalur darat maupun pelabuhan yang sulit diawasi secara maksimal.

Dalam empat tahun terakhir terjadi peningkatan pelanggaran cukai pada Kantor Bea dan Cukai Parepare, pada tahun 2022 sebanyak 145 jumlah penindakan dengan jumlah batang yang ditindak 1.248.780 batang dan kerugian negara kurang lebih sebanyak Rp. 909 juta dan pada tahun 2025 meningkat pesat sebanyak 228 jumlah penindakan dengan jumlah batang yang ditindak sebanyak 2.664.909 batang dan kerugian negara kurang lebih sebanyak Rp. 2.6 milyar. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana cukai hasil tembakau tidak hanya membutuhkan dasar hukum yang kuat, tetapi juga memerlukan dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta koordinasi antarinstansi yang efektif. Dalam praktiknya, keterbatasan jumlah petugas pengawas sering kali menjadi hambatan dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap wilayah distribusi barang kena cukai. Selain itu, perkembangan teknologi dan pola distribusi ilegal yang semakin modern menyebabkan aparat penegak hukum harus mampu menyesuaikan strategi pengawasan agar lebih efektif.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi faktor yang memengaruhi tingginya peredaran rokok ilegal. Sebagian masyarakat masih menganggap penggunaan atau penjualan rokok tanpa pita cukai sebagai hal yang biasa karena harga produk tersebut lebih murah dibandingkan rokok legal. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai dampak hukum dan ekonomi dari peredaran rokok ilegal menyebabkan upaya pemberantasan tindak pidana cukai menjadi kurang optimal. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan preventif melalui sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat agar tercipta kesadaran kolektif dalam mendukung penegakan hukum di bidang cukai (Rizky, 2020).

Dalam perspektif penegakan hukum, efektivitas suatu aturan hukum sangat dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum masyarakat. Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara seimbang agar proses penegakan hukum dapat terlaksana secara optimal. Substansi hukum berkaitan dengan kualitas regulasi yang mengatur tindak pidana cukai, struktur hukum berkaitan

dengan aparat penegak hukum dan kelembagaannya, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum. Ketidakseimbangan salah satu unsur tersebut akan menyebabkan lemahnya implementasi penegakan hukum (Dina, Syarifuddin & Sofyan, 2026).

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana cukai hasil tembakau juga menghadapi tantangan berupa keterbatasan koordinasi antarinstansi. Dalam beberapa kasus, pengawasan terhadap distribusi barang ilegal membutuhkan kerja sama antara Bea dan Cukai, Kepolisian, Pemerintah Daerah, dan aparat penegak hukum lainnya. Namun, perbedaan kewenangan dan kendala administratif sering kali menghambat proses koordinasi tersebut. Padahal, sinergi antarinstansi sangat diperlukan untuk memperkuat sistem pengawasan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana cukai (Anggi, Sri & Amirul, 2023).

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi memberikan peluang bagi aparat Bea dan Cukai untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Pemanfaatan sistem digital dalam pelacakan distribusi barang kena cukai, pengawasan pita cukai elektronik, serta penggunaan teknologi intelijen dapat membantu aparat dalam mendeteksi peredaran rokok ilegal secara lebih cepat dan akurat. Namun demikian, implementasi teknologi tersebut masih memerlukan dukungan anggaran dan sumber daya manusia yang kompeten agar dapat berjalan secara maksimal (Agus Widodo, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tindak pidana cukai hasil tembakau merupakan persoalan kompleks yang membutuhkan penanganan serius melalui penegakan hukum yang efektif dan berkelanjutan. Kantor Bea dan Cukai Parepare memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah kerjanya. Akan tetapi, berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, luasnya wilayah pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta berkembangnya modus operandi pelaku menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas tersebut. Oleh karena itu, penelitian mengenai kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana cukai hasil tembakau pada Kantor Bea dan Cukai Parepare menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui faktor-faktor penghambat serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang cukai hasil tembakau.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengkaji kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana cukai hasil tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe

Madya Pabean Parepare. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petugas Bea dan Cukai, aparat penegak hukum, serta pihak-pihak terkait, dan didukung oleh observasi terhadap pelaksanaan pengawasan dan penindakan di lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen lain yang berkaitan dengan tindak pidana cukai hasil tembakau. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana cukai hasil tembakau serta mengevaluasi efektivitas upaya yang dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai Parepare dalam menekan peredaran rokok ilegal.

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cukai Hasil Tembakau Pada Kantor Bea dan Cukai Parepare

Penegakan hukum terhadap tindak pidana cukai hasil tembakau merupakan salah satu tugas utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menjaga penerimaan negara dan mengawasi peredaran barang kena cukai. Kantor Bea dan Cukai Parepare sebagai instansi vertikal memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah kerjanya. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan penegakan hukum dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan cukai, sedangkan pendekatan represif dilakukan melalui operasi pasar, patroli pengawasan, serta penindakan terhadap pelaku tindak pidana cukai hasil tembakau (Siregar, 2023).

Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara rutin pada jalur distribusi barang, toko, pasar tradisional, hingga pelabuhan yang menjadi titik keluar masuk barang kena cukai. Petugas Bea dan Cukai Parepare melakukan pemeriksaan terhadap legalitas pita cukai yang digunakan pada produk hasil tembakau. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran seperti penggunaan pita cukai palsu, pita cukai bekas, serta rokok tanpa pita cukai yang diedarkan secara bebas di masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana cukai hasil tembakau masih menjadi persoalan yang cukup serius di wilayah Parepare dan sekitarnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal umumnya dilakukan melalui jalur distribusi tidak resmi dengan memanfaatkan wilayah pengawasan yang luas. Pelaku tindak pidana memanfaatkan keterbatasan pengawasan aparat untuk mengedarkan barang secara sembunyi-sembunyi. Selain itu, perkembangan teknologi komunikasi juga mempermudah proses transaksi dan distribusi rokok ilegal melalui media sosial maupun platform digital lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan aparat Bea dan Cukai harus meningkatkan strategi pengawasan agar mampu mengikuti perkembangan modus operandi pelaku.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, Kantor Bea dan Cukai Parepare juga melakukan kerja sama dengan Kepolisian, Pemerintah Daerah, dan aparat penegak hukum lainnya. Kerja sama tersebut dilakukan dalam bentuk operasi gabungan, pertukaran informasi, serta koordinasi penindakan terhadap pelaku tindak pidana cukai hasil tembakau. Sinergi antarinstansi dianggap penting karena tindak pidana cukai tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi perpajakan, tetapi juga berhubungan dengan tindak pidana ekonomi yang berdampak luas terhadap penerimaan negara (Anggi, Sri & Amirul, 2023).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana cukai hasil tembakau juga dilakukan melalui penerapan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenakan pidana penjara maupun denda sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan. Namun demikian, dalam praktiknya tidak semua kasus dapat diselesaikan melalui jalur pidana karena terdapat pertimbangan administratif dan efektivitas penanganan perkara. Oleh sebab itu, aparat Bea dan Cukai juga menerapkan pendekatan administratif sebagai langkah penyelesaian tertentu terhadap pelanggaran yang bersifat ringan (David, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Bea dan Cukai Parepare, diketahui bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana cukai hasil tembakau mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya jumlah operasi penindakan dan barang bukti yang berhasil diamankan. Akan tetapi, peningkatan penindakan tersebut belum sepenuhnya mampu menekan peredaran rokok ilegal secara signifikan karena masih tingginya permintaan pasar terhadap produk hasil tembakau dengan harga murah.

Dalam perspektif hukum, efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara substansi hukum, aparat penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat. Substansi hukum yang telah mengatur sanksi pidana cukai sebenarnya sudah cukup jelas, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala teknis dan sosial. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi tingginya peredaran rokok ilegal. Sebagian masyarakat

lebih mempertimbangkan harga murah dibandingkan legalitas produk yang dibeli (Rizky, 2020).

Selain itu, pelaksanaan penegakan hukum juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi masyarakat. Tingginya harga rokok legal akibat kenaikan tarif cukai menyebabkan sebagian konsumen beralih pada produk ilegal yang dijual dengan harga lebih murah. Kondisi tersebut menciptakan peluang pasar bagi pelaku tindak pidana cukai untuk terus mengedarkan produk ilegal. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya membutuhkan pendekatan represif, tetapi juga pendekatan sosial dan ekonomi untuk mengurangi permintaan terhadap rokok ilegal (Siregar, 2023).

Berdasarkan hal tersebut, maka pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana cukai hasil tembakau pada Kantor Bea dan Cukai Parepare telah dilakukan melalui berbagai upaya pengawasan dan penindakan. Namun, efektivitas pelaksanaan tersebut masih dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang memerlukan perhatian lebih lanjut guna meningkatkan keberhasilan penegakan hukum di bidang cukai hasil tembakau.

3.2. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cukai Hasil Tembakau

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh Kantor Bea dan Cukai Parepare dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana cukai hasil tembakau. Kendala pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia. Jumlah petugas pengawas yang tersedia dinilai belum sebanding dengan luas wilayah pengawasan yang harus diawasi. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan terhadap distribusi barang kena cukai belum dapat dilakukan secara maksimal, terutama pada wilayah yang memiliki akses transportasi cukup luas dan kompleks.

Selain keterbatasan jumlah personel, kendala lain yang dihadapi adalah minimnya sarana dan prasarana pendukung pengawasan. Dalam pelaksanaan operasi penindakan, aparat Bea dan Cukai membutuhkan kendaraan operasional, perangkat teknologi, dan sistem informasi yang memadai untuk mendukung efektivitas pengawasan. Akan tetapi, keterbatasan fasilitas tersebut sering kali menghambat proses pemantauan terhadap peredaran rokok ilegal, khususnya di daerah yang sulit dijangkau.

Kendala berikutnya adalah berkembangnya modus operandi pelaku tindak pidana cukai hasil tembakau. Pelaku semakin canggih dalam menyamarkan aktivitas distribusi barang ilegal dengan memanfaatkan jalur distribusi tidak resmi dan sistem penjualan daring. Bahkan, beberapa pelaku menggunakan pita cukai palsu yang secara fisik sulit dibedakan dengan pita cukai asli. Perkembangan modus tersebut menyebabkan aparat

penegak hukum harus terus meningkatkan kemampuan teknis dan strategi pengawasan agar mampu mendeteksi pelanggaran secara efektif.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi kendala utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana cukai hasil tembakau. Sebagian masyarakat masih menganggap rokok ilegal sebagai alternatif yang lebih murah tanpa mempertimbangkan dampak hukum maupun kerugian negara yang ditimbulkan. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya cukai bagi pembangunan nasional menyebabkan peredaran rokok ilegal tetap memiliki pasar yang cukup besar (Rizky, H., 2020).

Kendala lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah lemahnya koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan. Meskipun telah dilakukan kerja sama antara Bea dan Cukai, Kepolisian, dan Pemerintah Daerah, namun dalam praktiknya koordinasi tersebut belum berjalan secara optimal. Perbedaan kewenangan, prosedur administrasi, serta keterbatasan komunikasi antarinstansi sering kali menghambat proses penindakan terhadap pelaku tindak pidana cukai hasil tembakau (Anggi, Sri & Amirul, 2023).

Dalam beberapa kasus, pelaku tindak pidana cukai hasil tembakau juga memanfaatkan kondisi geografis wilayah untuk menghindari pengawasan aparat. Jalur distribusi melalui daerah terpencil dan pelabuhan kecil sering digunakan untuk mengedarkan rokok ilegal secara sembunyi-sembunyi. Kondisi geografis tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi aparat Bea dan Cukai Parepare dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh.

Kendala ekonomi masyarakat juga turut memengaruhi tingginya peredaran rokok ilegal. Tingginya harga rokok legal akibat kenaikan tarif cukai menyebabkan sebagian masyarakat memilih produk ilegal yang lebih murah. Dalam kondisi ekonomi tertentu, faktor harga menjadi pertimbangan utama konsumen sehingga permintaan terhadap rokok ilegal tetap tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa persoalan tindak pidana cukai tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat (Ahmad, 2025).

Selain itu, proses pembuktian dalam tindak pidana cukai juga menjadi salah satu kendala dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum harus memiliki bukti yang cukup untuk membuktikan adanya pelanggaran, terutama terkait penggunaan pita cukai palsu atau distribusi barang tanpa izin resmi. Proses pembuktian tersebut membutuhkan waktu, tenaga, dan dukungan laboratorium forensik tertentu sehingga sering memperlambat proses penanganan perkara. Dengan adanya berbagai kendala tersebut, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana cukai hasil tembakau

masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dan kebijakan yang lebih komprehensif untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut agar penegakan hukum dapat berjalan lebih.

3.3. Upaya Mengatasi Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cukai Hasil Tembakau

Dalam menghadapi berbagai kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana cukai hasil tembakau, Kantor Bea dan Cukai Parepare melakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan intensitas operasi pasar dan patroli pengawasan di wilayah yang dianggap rawan peredaran rokok ilegal. Operasi tersebut dilakukan secara rutin dan insidental untuk mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana cukai hasil tembakau.

Selain meningkatkan operasi pengawasan, Kantor Bea dan Cukai Parepare juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan cukai. Sosialisasi dilakukan melalui seminar, penyuluhan hukum, media sosial, dan pemasangan informasi publik terkait bahaya rokok ilegal. Tujuan utama sosialisasi tersebut adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar tidak membeli maupun mengedarkan produk hasil tembakau ilegal (Rizky, 2020).

Upaya lainnya adalah memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait seperti Kepolisian, Pemerintah Daerah, dan aparat penegak hukum lainnya. Kerja sama tersebut dilakukan dalam bentuk operasi gabungan, pertukaran data intelijen, serta koordinasi dalam proses penyidikan tindak pidana cukai. Dengan adanya sinergi antarinstansi, diharapkan pengawasan terhadap distribusi barang kena cukai dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh (Anggi, Sri & Amirul, 2023).

Kantor Bea dan Cukai Parepare juga berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan teknis terkait penegakan hukum di bidang cukai. Pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan petugas dalam mendeteksi pita cukai palsu, memahami perkembangan modus operandi pelaku, serta memanfaatkan teknologi dalam proses pengawasan. Peningkatan kompetensi petugas dianggap penting agar aparat mampu menghadapi tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks (Mouchlizar & Jhon Simon, 2021).

Dalam bidang teknologi, aparat Bea dan Cukai mulai memanfaatkan sistem digital untuk mendukung pengawasan barang kena cukai. Penggunaan teknologi informasi dilakukan melalui sistem pelacakan distribusi barang, pengawasan pita cukai elektronik, serta pengumpulan data intelijen secara digital. Pemanfaatan teknologi

tersebut membantu aparat dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran secara lebih cepat dan akurat (Agus Widodo, 2021)

Selain pendekatan represif, upaya preventif juga menjadi fokus utama dalam mengatasi tindak pidana cukai hasil tembakau. Aparat Bea dan Cukai berupaya membangun budaya hukum masyarakat melalui edukasi mengenai dampak negatif rokok ilegal terhadap perekonomian negara. Kesadaran masyarakat dianggap sebagai faktor penting dalam mendukung keberhasilan penegakan hukum karena tanpa dukungan masyarakat, peredaran rokok ilegal akan sulit diberantas secara maksimal (Rizky, 2020).

Dalam perspektif hukum pidana, penegakan hukum yang efektif memerlukan keseimbangan antara pendekatan represif dan preventif. Pendekatan represif dilakukan melalui penindakan pidana terhadap pelaku, sedangkan pendekatan preventif dilakukan melalui pencegahan, pembinaan, dan edukasi masyarakat. Kedua pendekatan tersebut harus berjalan secara bersamaan agar penegakan hukum terhadap tindak pidana cukai hasil tembakau dapat memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Upaya lain yang dilakukan adalah memperketat pengawasan pada jalur distribusi dan pelabuhan yang berpotensi menjadi pintu masuk barang ilegal. Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik barang, dan patroli rutin di wilayah tertentu. Langkah tersebut bertujuan mencegah masuknya rokok ilegal ke wilayah distribusi yang lebih luas.

Berdasarkan hasil penelitian, berbagai upaya yang dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai Parepare menunjukkan adanya komitmen dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana cukai hasil tembakau. Meskipun demikian, keberhasilan upaya tersebut tetap memerlukan dukungan dari masyarakat, instansi terkait, serta kebijakan pemerintah yang mendukung penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum di bidang cukai. Dengan adanya sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat, diharapkan peredaran rokok ilegal dapat ditekan sehingga penerimaan negara dari sektor cukai dapat meningkat secara optimal.

4. Penutup

Kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana cukai hasil tembakau pada Kantor Bea dan Cukai Parepare, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum telah dilakukan melalui berbagai upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai, sedangkan upaya represif dilakukan melalui operasi penindakan, patroli pengawasan, serta penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana cukai hasil tembakau. Penegakan hukum tersebut bertujuan untuk menekan peredaran rokok

ilegal, menjaga penerimaan negara, serta menciptakan kepastian hukum dalam bidang cukai hasil tembakau. Namun, dalam pelaksanaannya Kantor Bea dan Cukai Parepare masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Kendala tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana pengawasan, luasnya wilayah pengawasan, berkembangnya modus operandi pelaku tindak pidana, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya penggunaan produk legal bercukai. Selain itu, koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan juga belum berjalan secara optimal sehingga menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana cukai hasil tembakau.

Dalam mengatasi berbagai kendala tersebut, Kantor Bea dan Cukai Parepare telah melakukan berbagai upaya strategis, antara lain meningkatkan intensitas pengawasan dan operasi pasar, memperkuat kerja sama dengan instansi terkait, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis, serta memanfaatkan teknologi informasi dalam pengawasan barang kena cukai. Selain itu, pendekatan preventif melalui sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat juga terus dilakukan guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap dampak negatif peredaran rokok ilegal. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana cukai hasil tembakau tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan dukungan masyarakat, koordinasi antarinstansi, serta kebijakan pemerintah yang berorientasi pada penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum di bidang cukai. Melalui sinergi yang baik antara seluruh pihak terkait, diharapkan peredaran rokok ilegal dapat ditekan sehingga penerimaan negara dari sektor cukai dapat meningkat dan kepatuhan hukum masyarakat dapat terwujud secara optimal.

Referensi

- David, M. (2025). *Ultimatum remedium tindak pidana cukai : strategi memulihkan kerugian pendapatan negara*. Gowa : Jariah Publishing Intermedia.
- Nanda, D. R. & Hardi, F. (2023) *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Bandung : Widina Media Utama.
- Ahmad, Z. S. (2025), Analisis Faktor Sosial Dan Ekonomi Yang Melatarbelakangi Perilaku Konsumsi Rokok Ilegal Di Desa Mancon Wilangan. *Jurnal Simposium Manajemen dan Bisnis*, 4, 1096-1102
- Acep, R. (2014). Fungsi Budgeter Dan Fungsi Regulasi Dalam Ketentuan Perpajakan Indonesia. *Jurnal : Ecodemica*, 2(1)

- Agus Widodo. (2021). Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana di Bidang Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus. Tesis. Semarang: Program Magister
- Anggi, D. A., Sri, K. & Amirul, M. (2023) Kolaborasi Antar Aktor Dalam Penanganan Peredaran Rokok Ilegal di Provinsi Jawa Timur. Jurnal SAP : Soetomo Administrasi Publik, 501-512.
- Candrika, Adinda Putri. (2021). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penjualan Barang Kena Cukai Secara Ilegal (Studi Kasus Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2019/PN.Mks). Skripsi. Makassar: Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.
- Dina, A., La Syarifuddin, & Sofyan, R. R. (2026). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Berpita Cukai Palus : Problematikan dan Tantangan di Samarinda. Jurnal Ilmiah "Advokasi", 14(01), 178-190.
- Ikshan, A. S., Citra, K. U. & Ahmad, M (2025). Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Dan Aktivitas Pengawasan Terhadap Jumlah Pelanggaran Rokok Ilegal (Studi Kasus Kantor Bea Dan Cukai Bandung). Jurnal Neraca Akuntansi Manajemen Ekonomi, 23/(7).
- Mouchlizar & Jhon Simon (2021). Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Peningkatan Kompetensi Dikantor Pengawasan Dan Pelayanan Beadan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan. Jurnal Publik Reform UND HAR MEDAN, 8, 22-35
- Rizky, H. (2020). Implementasi Pasal 8 Dan 9 Permenkeu RI Nomor 7/PMK.07/2020 Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat. Al-Balad : Journal of Constitutional Law, 2(3), 1-15.
- Siregar, Gomgom T. P. (2023). "Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai Hasil Tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Belawan." Jurnal Ilmiah Metadata, 5(3), 45–56.
